



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

NOMOR SERI : B

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 12 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG IZIN KETENAGAKERJAAN DAN PUNGUTAN
RETRIBUSI ATASNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya di bidang ketenagakerjaan secara berdayaguna dan berhasilguna yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya sudah tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu melakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822;

M

2. Undang-Undang RI Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
8. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
10. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Tahun 1997 Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 Tahun 1991);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;

Jp

14. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Wajib Laport Lowongan Kerja di Perusahaan;
15. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan umum mengenai penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1987 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang retribusi daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah Dan Unit Pengelola Pendapatan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

JP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG IZIN KETENAGAKERJAAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 57) diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 3 dan angka 6 pasal 1 diubah dan diantara angka 7 dan angka 8 pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 7a, angka 7b, angka 7c dan angka 7d , sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberik tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk kepentingan masyarakat.



- 7a. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow.
- 7b. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhannya.
- 7c. Penempatan tenaga Kerja dalam negeri adalah upaya pemerintah menyalurkan tenaga kerja secara efektif dan efisien berdasarkan bakat, minat, kemampuan dan pendidikan.
- 7d. Penempatan tenaga kerja luar negeri adalah upaya pemerintah memenuhi lowongan kerja di luar negeri seperti tenaga kerja informal (pembantu rumah tangga) dan tenaga kerja formal yang bekerja di perusahaan-perusahaan dalam rangka meningkatkan devisa negara melalui jasa ketenagakerjaan serta kesejahteraan.
8. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disingkat dengan TKWNAP adalah Warga Negara asing yang memiliki Visa tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
9. Pengguna TKWNAP adalah usaha perorangan, proyek-proyek pemerintah, atau Badan Usaha atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau Kabupaten Bolaang mongondow pada khususnya yang menjalankan kegiatan usaha dengan menghasilkan barang dan/atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak dan telah memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang.
10. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Tenaga Asing Pendatang (IKTA) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati Bolaang Mongondow yang ditujukan kepada perusahaan/pemohon untuk mempekerjakan TKWNAP di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu.
11. Pesawat uap adalah ketel uap dan alat-alat lainnya yang dengan peraturan pemerintah ditetapkan demikian, langsung/tidak langsung berhubungan/tersambung dengan suatu ketel uap dan diperuntukkan bekerja dengan tekanan lebih besar (tinggi) dari pada tekanan udara luar.
12. Ketel uap adalah suatu pesawat, dibuat guna menghasilkan uap/stoom yang dipergunakan diluar pesawat.
13. Instalasi adalah suatu jaringan baik pipa maupun bukan yang dibuat guna suatu tujuan tertentu.
14. Pesawat adalah kumpulan dari beberapa alat secara berkelompok atau berdiri sendiri guna menghasilkan tenaga baik mekanik maupun bukan mekanik dan dapat digunakan tujuan tertentu.

15. Alat adalah suatu unit konstruksi yang dibuat untuk digunakan atau menghasilkan suatu hasil tertentu dan dapat merupakan suatu bagian yang berdiri sendiri dari pesawat itu.
16. Pesawat angkat dan angkut adalah pesawat/alat yang dipakai untuk memindahkan muatan baik bahan, barang orang secara vertikal/horisontal dalam jarak tertentu.
17. Pesawat tenaga dan produksi adalah pesawat atau alat yang bergerak berpindah-pindah atau tetap dipakai atau dipasang untuk membangkitkan atau memindahkan daya atau tenaga, mengolah, membuat : bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
18. Uji keterampilan adalah suatu proses untuk mengukur apakah seseorang telah memiliki kemampuan atau keterampilan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
19. Sertifikasi adalah suatu proses pemberian pengakuan atas tingkat kualifikasi keterampilan/kompetensi tenaga kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
20. Sertifikat adalah tanda pengakuan yang diberikan pada seseorang yang telah memiliki persyaratan kemampuan dan atau keterampilan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
22. Retribusi perizinan tertentu adalah kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi dan perizinan tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan umum serta diperuntukan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dimaksud.
23. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi atau wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi atau bunga.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 29. Penyidikan Tingkat Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 angka 1 dan angka 4 diubah, dan angka 3 dihapus, selanjutnya penulisan dan pembacaan angka dalam pasal ini diganti dengan huruf, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian izin atas :

- a. izin perusahaan jasa penempatan tenaga kerja dalam dan atau luar negeri;
 - b. izin perlindungan tenaga kerja;
 - c. dihapus; dan
 - d. izin operasional penyelenggaraan lembaga latihan swasta.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

M.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan, transportasi, pemeriksaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta peningkatan PAD dalam pembangunan daerah.
4. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus, dan ayat (4) ditambah 1 (satu) angka, selanjutnya penulisan dan pembacaan ayat dalam pasal ini diganti dengan huruf, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. izin perusahaan jasa penempatan tenaga kerja dalam dan atau luar negeri :
1. Izin perusahaan jasa penempatan tenaga kerja dalam negeri, sbb :
 - a) Tenaga kerja lokal yang meliputi :
 - 1) Izin perusahaan pengerah tenaga kerja per tahun Rp. 1.500.000,-; dan
 - 2) Setiap penempatan tenaga kerja per orang Rp. 5.000,-.
 - b) Tenaga kerja antar daerah Kabupaten/Kota meliputi :
 - 1) Izin perusahaan pengerah tenaga kerja per tahun Rp. 2.000.000,-; dan
 - 2) Setiap penempatan tenaga kerja per orang Rp. 7.500,-.
 - c) Tenaga kerja antar Propinsi meliputi :
 - 1) Izin perusahaan pengerah tenaga kerja per tahun Rp. 2.500.000,-; dan
 - 2) Setiap penempatan tenaga kerja per orang Rp. 8.000,-.
 2. Izin perusahaan jasa penempatan tenaga kerja luar negeri (sesuai job order), sbb :
 - a) Izin perusahaan pengerah tenaga kerja ke Malaysia per tahun Rp. 3.000.000,-;
 - b) Setiap penempatan tenaga kerja per orang Rp. 10.000,-;
 - c) Izin perusahaan pengerah tenaga kerja ke Singapura per tahun Rp. 3.000.000,-;

JH

- d) Setiap penempatan tenaga kerja per orang Rp. 12.500,-
 - e) Izin perusahaan jasa pengerah tenaga kerja Ke Hongkong, Taiwan, Korea, Saudi Arabia, Kuwait, Brunai Darussalam, dll. Per tahun Rp. 3.500.000,-; dan
 - f) Setiap penempatan tenaga kerja per orang Rp. 25.000,-
- b. izin perlindungan tenaga kerja, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya ;
- c. dihapus; dan
- d. izin operasional penyelenggaraan lembaga latihan swasta ditetapkan sebagai berikut :
- 1. untuk 1 (satu) jenis program pelatihan Rp. 75.000,-
 - 2. untuk 2 (dua) jenis program pelatihan Rp. 100.000,-
 - 3. untuk 3 (tiga) jenis program pelatihan Rp. 125.000,-
 - 4. untuk 4 (empat) jenis program pelatihan Rp. 40.000,-
 - 5. sertifikasi uji ketrampilan nasional perorangan Rp. 75.000,-
 - 6. sertifikat kompetensi per orang Rp. 65.000,-
 - 7. lisensi tenaga kerja per jabatan Rp. 150.000,-
 - 8. pengesahan sertifikat dari LLS per lembar Rp. 5.000,-
5. Ketentuan ayat (2) pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kali tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

J

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Desember 2005

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

IDRUS MOKODOMPIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2005 NOMOR 12

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI :
• KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



ABDUL HARIS DJAMAN, SH

PENATA TINGKAT I

NIP. 170 026 629

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 12 TAHUN 2005**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG IZIN KETENAGAKERJAAN DAN
PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

A. UMUM.

1. Sehubungan dengan adanya perubahan, perbaikan, penambahan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya, maka perlu merevisi beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah dimaksud.
2. Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja adalah penempatan tenaga kerja di dalam dan atau di luar negeri yang dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa Penyalur Tenaga Kerja yang berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I Cukup jelas
- Pasal II Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 02**

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861.

2. The second part is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 1, 1861.

3. The third part is a report from the Secretary of the Interior, dated January 1, 1861.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1861.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1861.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State, dated January 1, 1861.

7.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1861.